



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferdi Mokoginta;
2. Tempat lahir : Bilalang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/08 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel/Desa Bilalang Baru, Kec. Bilalang, Kab. Bolmong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 251 Pid.B/2018/PN. Ktg tanggal 02 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 251 Pid.B/2018/PN. Ktg tanggal 02 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Mokoginta secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai Surat Dakwaan;
2. Menghukum Terdakwa Ferdi Mokoginta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ferdi Mokoginta bersama-sama dengan Terdakwa Julkarnain Manangin (berkas terpisah), Terdakwa Irwan Lanjani (berkas terpisah), Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu (berkas terpisah) dan Terdakwa Husen Umbola (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 diantara sekitar jam 02.00 wita sampai jam 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Agustus 2018 di perkebunan desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu melakukan pencurian karbon dawa bersama material rep kepunyaan saksi korban Rolly Ronal Lolombulan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi Korban di hubungi oleh penjaga kebun sekaligus yang menjaga karbon dawa bersama material rep yang mengandung emas di lokasi tersebut yakni saksi Meidy Nayoan dimana karbon bersama material rep yang berada di dalam tong sudah di curi orang yang tidak di ketahui;
- Mendengar akan hal tersebut sekitar jam 09.00 wita hari itu juga saksi korban langsung pergi ke lokasi tersebut untuk mengecek keberadaan tong tersebut dan di saat itu saksi korban bersama penjaga lokasi yakni saksi Meidy Nayoan melihat langsung tong warna biru yang sebelumnya berisikan karbon dawa bersama material rep yang mengandung emas sudah dalam keadaan kosong sementara tong saksi korban tinggalkan pada hari jumat tanggal 17 agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita masih dalam keadaan di lilitkan besi di bagian penutup tong dan selain itu tong tersebut di gembok namun setelah di temukan tong sudah dalam keadaan roboh di tanah dan sudah dalam keadaan terbuka dan besi yang di lilitkan di bagian samping penutup tong bersama gembok, sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi korban mencari informasi di lokasi perkebunan tersebut dan saksi korban bertemu dengan saksi Jumun Damopolii dan saksi pun menceritakan akan kejadian pencurian tersebut kepada saksi korban kemudian saksi Jumun Damopolii memberitahukan kepada saksi korban serta memperlihatkan kepada saksi korban atap pondok kebunnya yang terbuat dari terpal hijau sempat di bakar oleh orang yang tidak di ketahui dan kejadian tersebut waktunya juga sama dengan kejadian pencurian karbon dan material milik saksi korban;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Jumun Damopolii menyampaikan kepada saksi korban, pelaku yang melakukan pencurian karbon davao bersama material rep yang mengandung emas milik saksi adalah Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain yang adalah masyarakat desa bakan kec.lolayan bersama teman-temannya, karena menurut penjelasan dari saksi Jumun Damopolii sempat menemukan Handphone milik Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain (dalam berkas terpisah) di lokasi pondok kebun milik saksi Jumun Damopolii dan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Julkarnain Manangin Alias Nain sempat mendatangi pondok kebun milik saksi Jumun Damopolii dan menayakan kepada saksi Jumun Damopolii handphonenya yang jatuh di lokasi pondok kebun saksi Jumun Damopolii dan setelah saksi Jumun Damopolii menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Julkarnain Manangin Alias Nain memberitahukan yang membakar atap pondok kebun milik saksi Jumun Damopolii adalah teman-temannya yakni saksi Irwan Lanjani (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa Ferdi Mokoginta, saksi Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Husen Umbola (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena mereka saat itu melintasi pondok kebun tersebut setelah mengambil karbon davao bersama material rep yang mengandung emas milik saksi korban;
- Bahwa saksi Jumun Damopolii juga menjelaskan kepada saksi korban dimana Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Julkarnain Manangin Alias Nain sempat menawarkan kepada saksi Jumun Damopolii akan memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- dengan tujuan hal tersebut jangan di ceritakan kepada siapapun dan hal tersebut di sampaikan oleh saksi Jumun Damopolii kepada saksi korban dan setelah mendengar akan hal tersebut saksi korban mencari keberadaan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Julkarnain Manangin Alias Nain dengan tujuan untuk mengklarifikasi akan informasi tersebut namun saksi korban tidak bertemu dengan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Julkarnain Manangin Alias Nain sehingga saksi korban datang melaporkan akan hal tersebut di polres bolmong;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 wita saat itu saksi Irwan Lanjani (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Julkarnain Manangin Alias Nain (Terdakwa dalam berkas terpisah), menunggu di lokasi Tambang di desa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakan kemudian Terdakwa Ferdi Mokoginta, saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah dari desa bilalang 3 menuju ke desa bakan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dan posisi Terdakwa Ferdi Mokoginta saat itu membonceng saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, sementara saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah mengendarai sepeda motornya sendiri dengan tujuan bertiga saat itu akan melakukan pencurian karbon bersama material rep yang mengandung emas di lokasi pertambangan rakyat desa bakan kec.lolayan kab.bolmong, di saat itu mereka membagi tugas dimana Terdakwa Ferdi Mokoginta menunggu di jalan tersebut untuk memantau situasi di jalan perkebunan tersebut dan kedua rekan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah yang pergi berjalan di areal lokasi yang tidak jauh dari tempat saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Ferdi Mokoginta berada dengan tujuan untuk mengambil hasil curian, selain itu Terdakwa Ferdi Mokoginta juga yang akan mengangkut hasil curian dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dipersiapkan, namun sebelum saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah Ferdi Mokoginta jalan untuk mencari barang hasil curian di tempat tersebut di saat itu saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah menyampaikan kepada Terdakwa Ferdi Mokoginta dimana akan menghubungi temannya yang berada di areal lokasi pertambangan tersebut, kemudian saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah menghubungi Terdakwa Irwan Lanjani melalui fia handphone setelah itu Terdakwa Irwan Lanjani bersama saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Julkarnain Manangin Alias Nain mendatangi tempat Terdakwa Ferdi Mokoginta berada dan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah, saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu bersama Terdakwa Irwan Lanjani bersama saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Julkarnain Manangin Alias Nain langsung berjalan dari tempat tersebut untuk mencari barang hasil curian berupa karbon dan material rep yang mengandung emas di lokasi pertambangan desa bakan tersebut yang hendak dicuri berupa karbon dan material rep yang mengandung emas di lokasi pertambangan desa bakan milik dari saksi korban tersebut, setelah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang yang sebelumnya berada di dalam tong yang disimpan di areal perkebunan milik saksi korban kemudian barang yang dicuri tersebut disalin ke dalam 2 karung dan kedua karung yang berisi barang yang dicuri diangkat secara bergantian oleh saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah, saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Sudio Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi bersama saksi Irwan Lanjani dan saksi Julkarnain Manangin Alias Nain (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan beberapa saat kemudian ke empat orang tersebut kembali mendatangi tempat dimana Terdakwa Ferdi Mokoginta berada dan sudah membawa 2 buah karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas yang di ambil di areal lokasi tersebut dan selanjutnya 2 buah karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut yang 1 karung di atas sepeda motor yang Terdakwa Ferdi Mokoginta bawa dan yang satu karung lainnya di angkut di atas sepeda motor saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah dan material rep tersebut kami bawah di rumah saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah yang beralamat di Desa bilalang 3, Kec.Bilalang, Kab.Bolmong dan setelah sampai di rumah saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah di saat itu saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah menjelaskan kepada Terdakwa Ferdi Mokoginta nanti akan di beri informasi jika hasil curian tersebut sudah selesai di olah menjadi emas (LM) hasilnya akan di jual dan akan di bagi 5 termasuk Terdakwa Ferdi Mokoginta juga akan mendapat hasil bagian dari penjualan emas tersebut, selanjutnya Terdakwa Ferdi Mokoginta langsung meninggalkan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Sudio Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi bersama saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Husen Umbolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rolly Ronald Lolombulan (disumpah):
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak Pidana pencurian yang dilaporkan di Polres Bolmong tanggal 21 Agustus 2018;
 - Saksi menjelaskan Peristiwa Pencurian tersebut baru di ketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 diantara sekitar jam 02.00 wita

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jam 04.00 wita di perkebunan desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong;

- Saksi menjelaskan barang atau benda yang dicuri saat itu adalah karbon merek davao bersama material rep yang mengandung emas yang berada di dalam tong warna biru namun yang melakukan pencurian tersebut belum diketahui sementara pemilik dari karbon davao bersama material rep yang mengandung emas tersebut adalah milik saksi;
- Saksi menjelaskan awal kejadian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 04.00 wita saksi di hubungi oleh penjaga kebun sekaligus yang menjaga akan karbon davao bersama material rep yang mengandung emas di lokasi tersebut dimana karbon bersama material rep yang berada di dalam tong sudah di curi orang yang tidak di ketahui, mendengar akan hal tersebut sekitar jam 09.00 wita hari itu juga saksi langsung pergi ke lokasi tersebut untuk mengecek keberadaan tong tersebut dan di saat itu saksi bersama penjaga lokasi tersebut melihat langsung tong warna biru yang sebelumnya berisikan karbon davao bersama material rep yang mengandung emas sudah dalam keadaan kosong sementara tong saksi tinggalkan pada hari jumat tanggal 17 agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita masih dalam keadaan di lilitkan besi di bagian penutup tong dan selain itu tong tersebut di gembok namun setelah di temukan tong sudah dalam keadaan roboh di tanah dan sudah dalam keadaan terbuka dan besi yang di lilitkan di bagian samping penutup tong bersama gembok, sudah tidak ada lagi ,kemudian saksi mencari informasi di lokasi perkebunan tersebut dan saksi bertemu dengan Terdakwa Jumun Damopolii dan saksi pun menceritakan akan kejadian pencurian tersebut kepada Terdakwa Jumun Damopolii kemudian Terdakwa Jumun Damopolii memberitahukan kepada saksi serta memperlihatkan kepada saksi atap pondok kebunnya yang terbuat dari terpal hijau sempat di bakar oleh orang yang tidak di ketahui dan kejadian tersebut waktunya juga sama dengan kejadian pencurian karbon dan material milik saksi ,dan di saat itu Terdakwa Jumun Damopolii menyampaikan kepada saksi ,pelaku yang melakukan pencurian karbon davao bersama material rep yang mengandung emas milik saksi adalah Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain yang adalah masyarakat desa bakan kec.lolayan bersama teman-temannya karena menurut penjelasan dari Terdakwa Jumun

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damopolii sempat menemukan Handphone milik Terdakwa Nain di lokasi pondok kebun milik Terdakwa Jumun Damopolii dan Terdakwa Nain sempat mendatangi pondok kebunnya dan menayakan akan handphonenya yang jatuh di lokasi pondok kebun Terdakwa Jumun Damopolii dan setelah Terdakwa Jumun Damopolii menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa Nain di saat Terdakwa Nain memberitahukan yang membakar atap pondok kebun milik Terdakwa Jumun Damopolii adalah teman-temannya karena meraka saat itu melintasi pondok kebun tersebut setelah mengambil karbon davao bersama material rep yang mengandung emas milik saksi ,selain itu Terdakwa Jumun Damopolii juga menjelaskan kepada saksi dimana Terdakwa Nain sempat menawarkan kepada Terdakwa Jumun Damopolii akan memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- dengan tujuan hal tersebut jangan di ceritakan kepada siapapun dan hal tersebut di sampaikan oleh Terdakwa Jumun Damopolii kepada saksi dan setelah mendengar akan hal tersebut saksi mencari keberadaan dari Terdakwa Nain dengan tujuan untuk mengklarifikasi akan informasi tersebut namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Nain sehingga saksi datang melaporkan akan hal tersebut di polres bolmong;

- Saksi menjelaskan tong tempat dimana saksi mengisi karbon davao bersama material rep yang mengandung emas tersebut saat sekarang ini masih berada di lokasi perkebunan namun jika di butuhkan saksi dapat memperlihatkan kepada pemeriksa saat sekarang ini;
- bahwa karbon tersebut saksi korban beli di toko dimana saksi korban biasa membelinya dan ada kuitansi pembelian;
- Bahwa dalam 1 tong yang dicuri berisi karung karbon davao yang mengandung material emas;
- saksi menjelaskan yang menjaga kebun tersebut adalah Terdakwa Meydi Nayoan dan selain menjaga kebun tersebut Terdakwa Meydi Nayoan juga menjaga akan tong milik saksi yang berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas;
- saksi menjelaskan akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.47.000.000,- dan hal tersebut berdasarkan perhitungan yang saksi dapati dalam jumlah 1 tong karbon bersama material rep yang mengandung emas yang saksi olah sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan selain saksi yang mengetahui akan peristiwa pencurian tersebut yaitu penjaga kebun dan juga yang menjaga tong tersebut yaitu Meydi Nayoan selain itu saksi juga sempat mendapat informasi dari Terdakwa Jumun Damopolii juga memberikan informasi kepada saksi dimana yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Nain bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian;

2. Meidy Nayoan (disumpah):

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Perkara dugaan tindak Pidana pencurian yang dilaporkan di Polres Bolmong tanggal 21 Agustus 2018;
- Saksi menjelaskan Peristiwa Pencurian tersebut baru di ketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 wita di perkebunan desa bakan kec.lolayan ,kab.bolmong;
- Saksi menjelaskan barang atau benda yang dicuri saat itu adalah karbon merek davao bersama material rep yang mengandung emas yang berada di dalam tong warna biru namun yang melakukan pencurian tersebut belum diketahui sementara pemilik dari karbon davao bersama material rep yang mengandung emas tersebut adalah milik Rolly Ronald Lolombulan;
- Saksi menjelaskan saksi mengetahui akan peristiwa tersebut karena saksi yang menjaga baik kebun maupun tong yang bersisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas tersebut dan saksi menjaga kebun maupun menjaga tong tersebut berdasarkan petunjuk dari Rolly Ronald Lolombulan dan kejadian pencurian tersebut berawal pada hari sabtu sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 01.00 wita saksi pergi beristirahat tidur di pondok saksi berdekatan dengan tong dengan jaraknya sekitar 50 meter meter namun sekitar jam di 04.00 wita saat saksi bangun untuk mengontrol akan keberadaan tong di saat itu saksi terkejut setelah melihat tong sudah dalam keadaan roboh dan penutup tong sudah terbuka dalam hal ini sudah terpisah dari tong dan sudah berada di tanah berdekatan dengan keberadaan tong dan setelah saksi mengecek isi tong tersebut sudah dalam keadaan kosong sementara posisi keberadaan tong saksi tinggalkan dalam keadaan di lilitkan besi di samping penutup tong dan di gembok dan saat itu saksi melihat lilitan besi di samping penutup tong bersama gembok pada lilitan besi tersebut sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi langsung

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Rolly Ronald Lolombulan dan menyampaikan akan hal tersebut dan sekitar jam 09.00 wita Terdakwa Rolly Ronald Lolombulan mendatangi tempat tersebut dan saksi memperlihatkan akan keberadaan dari tong kepada Terdakwa Rolly Ronald Lolombulan yang dimana isi dari tong tersebut sudah hilang di curi oleh orang yang tidak di ketahui;

- Saksi menjelaskan saksi menjaga kebun dan tong tersebut sejak hari jumat tanggal 17 agustus 2018 dan sebelumnya saksi menjaga kebun maupun tong-tong sebelumnya sejak bulan mei 2018 berdasarkan petunjuk dari Rolly Ronald Lolombulan dan saksi di beri upah oleh Rolly Ronald Lolombulan menjaga kebun maupun tong tersebut;
- Saksi menjelaskan akibat dari peristiwa pencurian tersebut Rolly Ronald Lolombulan mengalami kerugian sekitar Rp.47.000.000,- dan hal tersebut berdasarkan perhitungan yang kami dapati dalam jumlah 1 tong karbon bersama material rep yang mengandung emas yang kami olah sebelumnya;
- Saksi menjelaskan selain saksi ada juga penjaga kebun dan yang menjaga tong tersebut yaitu Terdakwa selain itu saksi juga sempat mendapat informasi dari Terdakwa Jumun Damopolii juga memberikan informasi kepada saksi dimana yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Nain bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian;

3. Sudianto Mokoagow Alias Urun (disumpah):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa, dan mengerti saat dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara pencurian karbon bersama material rep yang mengandung emas;
- Saksi menjelaskan Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di lokasi pertambangan rakyat desa bakan ,Kec.Lolayan Kab.Bolmong;
- Saksi menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Irwan Lanjani, Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain, Terdakwa Ferdi Mokoginta dan Terdakwa Husen Umbolah, serta saksi namun saksi tidak mengetahui pemilik dari karbon bersama material rep yang mengandung emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan aksi pencurian saksi mendengar Terdakwa Husen Umbola melakukan janji dengan Irwan Lanjani melalui Handpone;
- Bahwa saksi dan kedua rekannya Terdakwa Ferdi Mokoginta dan Terdakwa Husen Umbola pergi menuju bakan menggunakan dua sepeda motor dan akan ketemu di jalan di desa Bakan dekat dengan lokasi yang akan dicuri untuk ketemu dengan Terdakwa Irwan Lanjani, Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain;
- Saksi menjelaskan cara saksi dan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Husen Umbolah mengambil batu yang berada di areal tersebut dan merusak kunci gembok bersama besi yang di lilitkan di lingkaran penutup tong dan setelah gembok tersebut terlepas selanjutnya Terdakwa Husen Umbolah mengeluarkan besi yang di lilitkan di penutup tong kemudian saksi bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta membuka karung yang sudah kami persiapkan selanjutnya isi dalam tong yaitu karbon bersama material rep yang mengandung emas kami angkat dan di masukkan kedalam karung dan setelah kami angkat kemudian 2 karung tersebut saksi ikat setelah itu Terdakwa Irwan Lanjani dan Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain langsung mengangkat dan memikul masing-masing dari 2 karung yang sudah berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas selanjutnya kami berlima secara bergantian mengangkat dan memikul karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tersebut menuju ke jalan perkebunan ,setelah sampai di jalan perkebunan desa bakan, selanjutnya karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut dengan menggunakan 2 unit sepeda motor milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dan milik Terdakwa Husen Umbolah dan saksi pun mengikuti dengan posisi duduk berboncengan bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta membawa karbon bersama material rep yang mengandung emas tersebut tersebut menuju kerumah Terdakwa Husen Umbolah di desa bilalang 3 dengan tujuan dari bahan material tersebut akan di oleh menjadi emas melalui pentahapan pembakaran dengan menggunakan alat panggangan di rumah Terdakwa Husen Umbolah dan hal tersebut berdasarkan petunjuk Terdakwa Husen Umbolah dan setibanya di rumah Terdakwa Husen Umbolah selanjutnya Terdakwa Husen Umbolah menyampaikan kepada saksi bersama Terdakwa Ferdi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoginta nanti akan di beri kabar jika hasilnya sudah selesai dipanggang dan sudah menjadi emas selain itu menurut penjelasan dari Terdakwa Husen Umbolah nanti hasil tersebut akan di jual bersama dan hasil penjualan tersebut akan di bagi lima setelah itu saksi bersama Terdakwa Feri Mokoginta langsung meninggalkan rumah tersebut dan pada hari minggu tanggal 19 agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita dating Terdakwa Husen Umbolah kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi dengan penjelasan uang tersebut adalah bagian hasil penjualan dari olahan karbon dan material yang kami curi sampai menjadi emas;

- Saksi menjelaskan tidak mengetahui tempat penjualan emas dari Terdakwa Husen Umbolah tersebut. Saksi menjelaskan setelah Terdakwa Husen Umbolah merusak gembok tong dengan menggunakan batu di saat itu gembok tersebut bersama besi yang di lilitkan di dalam penutup tong tersebut di buang oleh Terdakwa Husen Umbolah di dekat tempat dimana tong tersebut berada bersama dengan batu yang di gunakan merusak gembok tersebut di buang oleh Terdakwa Husen Umbolah di areal lokasi tersebut;
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui hasil dari emas yang di peroleh dari olahan karbon bersama material rep yang kami curi saat itu ,dalam hal ini yang mengolah karbon bersama material rep tersebut adalah Terdakwa Husen Umbolah, karena Terdakwa Husen Umbolah mempunyai alat pemanggangan tersebut untuk di jadikan emas;
- Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi sepeda motor yang digunakan saat itu ada 2 unit yaitu milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dengan type Honda sonic warna hitam dan Terdakwa Husen Umbolah membawa sepeda motor Honda beet warna putih namun kedua plat nomor dari masing-masing sepeda motor tersebut sudah tidak di perhatikan lagi;
- Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut ada sama Terdakwa Ferdi Mokoginta dan Terdakwa Husen Umbolah;
- Setelah diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah tong berwarna biru dalam keadaan kosong dengan penutup tong berwarna hitam, selanjutnya saksi menjelaskan tong tersebut tempat pengambilan barang hasil curian berupa karbon dan material rep yang mengandung emas yang kami ambil di lokasi pertambangan desa bakan kec.lolayan ,kab.bolmong;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan baru sekali ini saksi melakukan pencurian tersebut di lokasi tersebut;
- Saksi menjelaskan selain kami mengambil barang hasil curian tersebut saksi juga sempat membakar atap salah satu pondok yang terbuat dari terpal yang berada di dekat tempat pengambilan karbon bersama material rep yang mengandung emas namun saksi tidak mengetahui pemilik dari pondok tersebut;
- Saksi menjelaskan pada saat kami melakukan pencurian tersebut menggunakan cahaya senter dari macis gas sebanyak 3 buah senter macis gas yang saat itu di pegang oleh saksi, Terdakwa Ferdi Mokoginta dan Terdakwa Husen Umbolah sehingga cukup jelas situasi penerangan di tempat tersebut pada saat kami melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian;

4. Husen Umbola (disumpah):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan mengerti saat dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara pencurian karbon bersama material rep yang mengandung emas;
- Saksi menjelaskan Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di lokasi pertambangan rakyat desa bakan, Kec.Lolayan Kab.Bolmong;
- Saksi menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Irwan Lanjani, Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain, Terdakwa Ferdi Mokoginta dan Terdakwa Sudioanto Mokoagow, serta saksi namun saksi tidak mengetahui pemilik dari karbon bersama material rep yang mengandung emas tersebut, nanti setelah saksi ditangkap dan di periksa di Polres Baru saksi mengetahui karbon dan material rep tersebut milik siapa;
- Bahwa sebelum melakukan aksi pencurian saksi melakukan janji dengan Irwan Lanjani melalui Handpone;
- Bahwa saksi dan kedua rekannya Terdakwa Ferdi Mokoginta dan Terdakwa Sudioanto Mokoagow pergi menuju bakan menggunakan dua sepeda motor dan akan ketemu di jalan di desa Bakan dekat dengan lokasi yang akan dicuri untuk ketemu dengan Terdakwa Irwan Lanjani, Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain;
- Saksi menjelaskan cara saksi dan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu saksi mengambil batu yang berada di areal tersebut dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci gembok bersama besi yang di lilitkan di lingkaran penutup tong dan setelah gembok tersebut terlepas selanjutnya saksi mengeluarkan besi yang di lilitkan di penutup tong kemudian saksi bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta membuka karung yang sudah kami persiapkan selanjutnya isi dalam tong yaitu karbon bersama material rep yang mengandung emas kami angkat dan di masukkan kedalam 1 karung dan setelah kami angkat kemudian karung tersebut saksi ikat setelah itu Terdakwa Irwan Lanjani dan Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain langsung mengangkat dan memikul karung yang sudah berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas selanjutnya kami berlima secara bergantian mengangkat dan memikul karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tersebut menuju ke jalan perkebunan, setelah sampai di jalan perkebunan desa bakan ,selanjutnya karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut dengan menggunakan 2 unit sepeda motor milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dan milik saksi dan saksi pun mengikuti dengan posisi duduk berboncengan bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta membawa karbon bersama material rep yang mengandung emas tersebut tersebut menuju kerumah saksi di desa bilalang 3 dengan tujuan dari bahan material tersebut akan di oleh menjadi emas melalui pentahapan pembakaran dengan menggunakan alat panggangan di rumah saksi dan hal tersebut berdasarkan petunjuk Terdakwa Irwan Lanjani dan setibanya di rumah saksi selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa Ferdi Mokoginta nanti akan di beri kabar jika hasilnya sudah selesai dipanggang dan sudah menjadi emas selain itu menurut penjelasan saksi nanti hasil tersebut akan di jual bersama dan hasil penjualan tersebut akan di bagi lima setelah itu saksi bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta langsung meninggalkan rumah tersebut;

- Saksi menjelaskan selain kami mengambil barang hasil curian para Terdakwa bersama saksi juga sempat membakar atap salah satu pondok yang terbuat dari terpal yang berada di dekat tempat pengambilan karbon bersama material rep yang mengandung emas namun saksi tidak mengetahui pemilik dari pondok tersebut;
- Bahwa yang menunjukan lokasi yang akan di curi adalah Terdakwa Irwan Lanjani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Irwan Lanjani (disumpah):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan mengerti saat dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara pencurian karbon bersama material rep yang mengandung emas;
- saksi menjelaskan Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di lokasi pertambangan rakyat desa bakan, Kec.Lolayan Kab.Bolmong;
- Saksi menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi, Terdakwa Julkarnain Manangin, Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen dan pemilik dari karbon bersama material rep yang mengandung emas tersebut adalah Terdakwa Rolly Ronald Lolombulan yang bertempat tinggal di Kel.Kotobangon, Kec.Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu yang Terdakwa ketahui setelah ditangkap dan di periksa oleh Penyidik Polres Kotamobagu;
- Terdakwa menjelaskan cara kami melakukan pencurian tersebut dimana Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen membuka tutup tong berwarna biru yang berisi karbon dan material rep yang mengandung emas, kemudian mengangkat seluruh karbon dan material rep yang mengandung emas dari dalam tong dan di masukan dalam 2 buah karung yang sudah di persiapkan oleh ketiga lelaki tersebut selanjutnya kami berlima secara bergantian mengangkat dan memikul 2 buah karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tersebut menuju ke jalan perkebunan, setelah sampai di jalan perkebunan desa Bakan, selanjutnya 2 buah karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut oleh Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen dengan menggunakan 2 unit sepeda motor milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dan lelaki yang biasa di panggil Husen dengan tujuan dari bahan material tersebut akan di olah melalui pentahapan pembakaran dengan menggunakan alat panggangan di rumah Terdakwa Husen yang beralamat di Desa Bilalang 3 Kec.Bilalang, Kab.Bolmong dan saksi mengetahui akan hal tersebut berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Husen selain itu saksi juga pernah kerumah Terdakwa Husen dan melihat alat panggangan tersebut, dan selanjutnya setelah melalui

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan panggangan hasilnya sudah menjadi emas (LM) dan emas tersebut di jual oleh Terdakwa Husen dan dari hasil penjualan emas tersebut saksi mendapat bagian dari Terdakwa Husen sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 wita saat itu saksi berada di dalam pondok yang bertempat di lokasi pertambangan rakyat desa bakan, karena saksi baru selesai bekerja di lokasi milik Michael yang berdekatan dengan tempat pencurian tersebut yang jaraknya di perkirakan 300 meter dengan tempat saksi berada ,kemudian saksi di hubungi oleh Terdakwa Husen melalui handphone dengan tujuan mengajak saksi untuk melakukan pencurian karbon dan material batu rep yang mengandung emas di lokasi pertambangan rakyat di desa bakan, kemudian saksi pun menghubungi Terdakwa Julkarnain Manangin dan mengajak Terdakwa Julkarnain Manangin untuk melakukan kegiatan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Husen dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa Julkarnain Manangin menuju ketempat dimana Terdakwa Husen berada dan setelah bertemu dengan Terdakwa Husen di arel lokasi yang berdekatan dengan tempat pengambilan tersebut di tempat tersebut juga sudah berada Terdakwa Ferdi Mokoginta dan Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu selanjutnya Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen menunjuk tempat pengambilan dari karbon bersama material rep yang saat itu ada di dalam tong berwarna biru, kemudian Terdakwa Ferdi Mokoginta,Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen membuka tutup tong berwarna biru yang berisi karbon dan material rep yang mengandung emas dan mengangkat seluruh karbon dan material rep yang mengandung emas dari dalam tong dan di masukan dalam 2 buah karung yang sudah di persiapkan oleh ketiga lelaki tersebut selanjutnya kami berlima secara bergantian mengangkat dan memikul 2 buah karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tersebut menuju ke jalan perkebunan ,dan dalam perjalanan kami melewati salah satu pondok kebun yang atapnya terbuat dari terpal kemudian Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu memberitahukan kepada kami akan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



membakar pondok tersebut di saat itu Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu langsung menyalakan api dari macis gas yang di pegangnya dan langsung membakar atap pondok yang terbuat dari terpal yang saat itu di dalam pondok kebun tersebut tidak ada orang ,dan setelah api mulai membesar kami pun langsung melanjutkan perjalanan kami menuju ke jalan besar atau jalan perkebunan setelah sampai di jalan perkebunan desa bakan, selanjutnya 2 buah karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut oleh Terdakwa Ferdi Mokoginta,Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen dengan menggunakan 2 unit sepeda motor milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dan lelaki yang biasa di panggil Husen dengan tujuan dari bahan material tersebut akan di oleh melalui pentahapan pembakaran dengan menggunakan alat panggangan di rumah Terdakwa Husen yang beralamat di Desa Bilalang 3 Kec.Bilalang, Kab.Bolmong dan saksi mengetahui akan hal tersebut berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Husen selain itu saksi juga pernah kerumah Terdakwa Husen dan melihat alat panggangan tersebut dan selanjutnya setelah melalui tahapan panggangan hasilnya sudah menjadi emas (LM),dan emas tersebut di jual oleh Terdakwa Husen dan dari hasil penjualan emas tersebut saksi mendapat bagian dari Terdakwa Husen sebesar Rp 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)yang di serahkan langsung oleh Terdakwa Husen kepada saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 di desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong;

- Saksi menjelaskan tidak mengetahui tempat penjualan dari Terdakwa Husen tersebut dalam hal ini peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut hanya mengangkat dan memikul karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tempat pencurian sampai di jalan perkebunan kemudian karbon bersama material rep yang mengandung emas di angkut dengan menggunakan 2 unit sepeda motor milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dan Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu setelah itu saksi langsung kembali ke pondok tempat saksi menginap;
- Saksi menjelaskan tidak mempunyai hubungan baik pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa Ferdi Mokoginta,Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen tersebut namun saksi mengenal dengan ketiga orang tersebut

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.



sering bertemu saksi di areal lokasi pertambangan rakyat desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong;

- Saksi menjelaskan hanya kami berlima yang melakukan pencurian tersebut;
- Saksi menjelaskan pada saat kami melakukan pencurian tersebut menggunakan cahaya senter dari macis gas yang di gunakan oleh Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen sehingga cukup jelas situasi penerangan di tempat tersebut pada saat kami melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian;

6. Zulkarnain Manangin (disumpah):

- Bahwa benar Handphone yang terjatuh adalah milik saksi;
- Bahwa benar Handphone tersebut ditemukan oleh Djumun Damopolii Alias Jumun;
- Bahwa saksi dan menegur Djumun Damopolii dengan menyampaikan maksud dan kedatangan saksi di pondok saksi untuk mencari keberadaan handphonenya yang jatuh semalam di jalan samping pondok Djumun Damopolii Alias Jumun;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Djumun Damopolii Alias Jumun dimana yang membakar atap pondok kebun milik saksi tersebut adalah teman-teman dari saksi dan saksi menjelaskan kepada Djumun Damopolii Alias Jumun pembakaran tersebut terjadi setelah saksi bersama teman-temannya yakni para Terdakwa pergi mencuri karbon bersama material rep yang mengandung emas di dalam tong milik dari saksi korban Rolly Ronald Lolombulan kemudian mereka melintasi jalan samping pondok kebun milik Djumun Damopolii Alias Jumun dan di tempat tersebut mereka sempat berhenti kemudian teman dari saksi pergi membakar atap pondok yang terbuat dari terpal tersebut dan setelah api mulai membesar selanjutnya saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa hasil curian mereka ,selain itu saksi juga menyampaikan kepada Djumun Damopolii dimana akan memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- kepada Djumun Damopolii namun hal tersebut jangan di ceritakan kepada orang lain, setelah itu saksi memegang handphone dan menghubungi nomor handphone yang sedang di cari oleh saksi dan handphone tersebut



berbunyi dan ternyata benar handphone tersebut adalah milik dari saksi;

- Saksi menjelaskan cara saksi dan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Husen Umbolah mengambil batu yang berada di areal tersebut dan merusak kunci gembok bersama besi yang di lilitkan di lingkaran penutup tong dan setelah gembok tersebut terlepas selanjutnya Terdakwa Husen Umbolah mengeluarkan besi yang di lilitkan di penutup tong kemudian saksi bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta membuka karung yang sudah kami persiapkan selanjutnya isi dalam tong yaitu karbon bersama material rep yang mengandung emas kami angkat dan di masukkan kedalam karung dan setelah kami angkat kemudian 2 karung tersebut saksi ikat setelah itu Terdakwa Irwan Lanjani dan Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain langsung mengangkat dan memikul masing-masing dari 2 karung yang sudah berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas selanjutnya kami berlima secara bergantian mengangkat dan memikul karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tersebut menuju ke jalan perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan mengerti saat dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara pencurian karbon bersama material rep yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di lokasi pertambangan rakyat desa bakan, Kec.Lolayan Kab.Bolmong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Irwan Lanjani, Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain, Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan Terdakwa Husen Umbolah dan juga saksi, namun saksi tidak mengetahui pemilik dari karbon bersama material rep yang mengandung emas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Polres saksi baru mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran saksi dalam kegiatan pencurian tersebut hanya mengangkut hasil curian dengan menggunakan sepeda

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian hasil curian tersebut saksi bawah bersama Terdakwa Sudio Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan Terdakwa Husen Umbolah di rumah Terdakwa Husen Umbolah yang beralamat di Desa Bilalang 3 Kec. Bialalang, Kab. Bolmong dengan tujuan karbon bersama material tersebut akan olah melalui pemanggangan sampai hasil pemanggangan tersebut menjadi emas di rumah Terdakwa Husen Umbolah;

- Bahwa sebelum melakukan aksi pencurian saksi mendengar Terdakwa Husen Umbola melakukan janji dengan Irwan Lanjani melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa dan kedua rekannya Terdakwa Husen Umbola dan Terdakwa Sudio Mokoagow pergi menuju bakau menggunakan dua sepeda motor dan akan ketemu di jalan di desa Bakau dekat dengan lokasi yang akan dicuri untuk ketemu dengan Terdakwa Irwan Lanjani, Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain;
- Bahwa menjelaskan kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 wita saat itu saksi bersama Terdakwa Sudio Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan Terdakwa Husen Umbolah dari desa Bilalang 3 menuju ke desa bakau dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dan posisi saksi saat itu membonceng Terdakwa Sudio Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, sementara Terdakwa Husen Umbolah mengendarai sepeda motornya sendiri, dengan tujuan kami bertiga saat itu akan melakukan pencurian karbon bersama material rep yang mengandung emas di lokasi pertambangan rakyat desa bakau kec. lolayan kab. bolmong, dan sesampainya di jalan perkebunan desa bakau, di saat itu kami membagi tugas dimana saksi menunggu di jalan tersebut untuk memantau situasi di jalan perkebunan tersebut dan kedua rekan saksi yang pergi berjalan di areal lokasi yang tidak jauh dari tempat saksi berada dengan tujuan untuk mengambil hasil curian, selain itu saksi juga yang akan mengangkut hasil curian dengan menggunakan sepeda motor yang sudah kami persiapkan, namun sebelum kedua rekan saksi jalan untuk mencari barang hasil curian di tempat tersebut di saat itu Terdakwa Husen Umbolah menyampaikan kepada saksi dimana akan menghubungi temannya yang berada di areal lokasi pertambangan tersebut, kemudian Terdakwa Husen Umbolah menghubungi Terdakwa Irwan Lanjani melalui fia handphone setelah itu Terdakwa Irwan Lanjani

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain mendatangi tempat saksi berada dan Terdakwa Husen Umbolah, Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu bersama Terdakwa Irwan Lanjani bersama Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain langsung berjalan dari tempat tersebut untuk mencari barang hasil curian berupa karbon dan material rep yang mengandung emas di lokasi pertambangan desa bakan tersebut dan beberapa saat kemudian ke empat orang tersebut kembali mendatangi tempat dimana saksi berada dan sudah membawa karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas yang di ambil di areal lokasi tersebut dan selanjutnya karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut yang 1 karung di atas sepeda motor yang saksi bawah dan yang satu karung lainnya di angkut di atas sepeda motor Terdakwa Husen Umbolah dan material rep tersebut kami bawah di rumah Terdakwa Husen Umbolah yang beralamat di Desa bilalang 3, Kec.Bilalang, Kab.Bolmong dan setelah kami sampai di rumah Terdakwa Husen Umbolah di saat itu Terdakwa Husen Umbolah menjelaskan kepada saksi nanti akan di beri informasi jika hasil curian tersebut sudah selesai di olah menjadi emas (LM) hasilnya akan di jual dan akan di bagi 5 termasuk saksi juga akan mendapat hasil bagian dari penjualan emas tersebut, selanjutnya saksi langsung meninggalkan Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu bersama Terdakwa Husen Umbolah di rumah Terdakwa Husen Umbolah dan saksi langsung pergi ke rumah saksi dan sekitar jam 17.00 wita hari itu juga yaitu pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2018, Terdakwa Husen Umbolah mendatangi rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi dimana hasil pemanggangan dari karbon bersama material rep tersebut setelah di olah tidak ada hasil sehingga menurut penjelasan dari Terdakwa Husen Umbolah menjelaskan kami tidak mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut setelah itu Terdakwa Husen Umbolah langsung pergi meninggalkan rumah saksi;

- Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut bukan milik saksi melainkan sepeda motor tersebut hanya saksi pinjam kepada teman saksi yaitu Terdakwa Haris Pobela di Desa tuduaog kec.bilalang, kab.bolmong dan sepeda motor tersebut sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa Haris Pobela di Desa tuduaog kec.bilalang,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab.bolmong pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita;

- Terdakwa menjelaskan sepeda motor yang saksi gunakan saat itu jenis/type Honda sonic warna hitam namun saksi sudah tidak perhatikan lagi dari plat nomor polisi dari sepeda motor tersebut ,kemudian sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa Husen Umbolah jenis/type Honda Beet warna putih namun plat nomor tersebut sudah tidak saksi perhatikan lagi dan sepeda motor tersebut sepengetahuan saksi ada pada Terdakwa Husen Umbolah;
- Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu tersebut namun saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Husen Umbolah dimana Terdakwa Husen Umbolah cucu bersaudara dengan saksi tapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Husen Umbolah tersebut;
- Terdakwa menjelaskan hanya kami berlima yang melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia dengan kata lain istilah barang siapa adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsep error in persona untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa dikonstantir fakta bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil berasal dari kata *wegnemen* yang artinya membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Dengan diketahuinya perumusan perbuatan *wegnemen* ini, maka apabila sesuatu benda belum nyata berada dibawah kekuasaannya orang yang mengambilnya, perbuatan pencurian tersebut adalah belum selesai;

Menimbang, bahwa sesuatu barang merupakan objek pencurian. Barang berasal dari kata Goed. Perlu diketahui bahwa tidak setiap barang dapat merupakan objek didalam pencurian. Yang menjadi objek pencurian adalah benda yang mempunyai sifat tertentu yaitu barang yang dapat dipindahkan. Sedangkan Barang atau Goed itu sendiri dalam M.v.T. yang mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah barang yang berwujud dan dapat bergerak. Dalam perkembangannya barang diartikan sebagai sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa Julkarnain Manangin bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya diketahui setelah handphoen milik trdakwa terjatuh dilokasi perkebunan dan didapat oleh Djumun Damopolii, kemudian Terdakwa mencari Handphonenya kepada Djumun Damopolii dan memberitahu bahwa teman-teman Terdakwa yang membakar gubuknya sesudah para Terdakwa mencuri karbon emas.dan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.4.000.000 asal tidak memberitahu kepada siapapun prihal pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian karbon davao bersama material rep yang mengandung emas yang berada di dalam tong warna biru milik Terdakwa Rolly Ronald Lolombulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Lanjani, dkk, pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Jam 03.00 Wita di perkebunan desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain bersama Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 wita di lokasi pertambangan rakyat desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain,Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, Terdakwa Ferdi Mokoginta,Terdakwa Husen Umbolah dan Terdakwa Irwan Lanjani dan cara kami berlima melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Husen Umbolah mengambil batu yang berada di arel tersebut kemudian Terdakwa Husen Umbolah langsung merusak gembok tersebut dengan menggunakan batu tersebut setelah itu Terdakwa Husen Umbolah membuka lilitan besi yang di lilitkan di lingkaran penutup tong kemudian Terdakwa Husen Umbolah membuka penutup tong tersebut di saat itu Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta langsung membuka 2 buah karung yang sudah kami persiapkan selanjutnya isi dalam tong yaitu karbon bersama material rep yang mengandung emas kami angkat dan di masukkan kedalam 2 buah karung dan setelah kami angkat kemudian 2 karung tersebut di ikat oleh Terdakwa Sudioanto Mokoagow setelah itu Terdakwa Irwan Lanjani bersama Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain langsung mengangkat dan memikul masing-masing dari 2 karung yang sudah berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas selanjutnya kami berlima secara bergantian mengangkat dan memikul 2 buah karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tersebut menuju ke jalan perkebunan ,setelah sampai di jalan perkebunan desa bakan ,selanjutnya 2 buah karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut dengan menggunakan 2 unit sepeda motor milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dan milik Terdakwa Husen Umbolah dan Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu pun mengikuti dengan posisi duduk berboncengan bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta membawa karbon bersama material rep yang mengandung emas tersebut tersebut menuju kerumah Terdakwa Husen Umbolah di desa bilalang 3 dengan tujuan dari bahan material tersebut akan di oleh menjadi emas melalui pentahapan pembakaran dengan menggunakan alat panggangan di rumah Terdakwa Husen Umbolah dan hal tersebut berdasarkan petunjuk Terdakwa Husen Umbolah dan setibanya di rumah Terdakwa Husen Umbolah selanjutnya Terdakwa Husen Umbolah menyampaikan kepada Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta nanti akan di beri kabar jika hasilnya sudah selesai dipanggang dan sudah menjadi emas selain itu menurut penjelasan dari Terdakwa Husen Umbolah nanti hasil emas tersebut akan di jual bersama dan hasil penjualan tersebut akan di bagi lima ,setelah itu Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi bersama Terdakwa Feri Mokoginta langsung meninggalkan rumah tersebut dan pada hari minggu tanggal 19 agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita datang Terdakwa Husen Umbolah kerumah Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi dengan penjelasan uang tersebut adalah bagian hasil penjualan dari olahan karbon dan material yang kami curi sampai menjadi emas, sementara Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,-. Selain itu menurut penjelasan dari Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi menjelaskan selain kami mengambil barang hasil curian tersebut Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi juga sempat membakar atap salah satu pondok yang terbuat dari terpal yang berada di dekat tempat pengambilan karbon bersama material rep yang mengandung emas namun Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi tidak mengetahui pemilik dari pondok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferdi Mokoginta menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 wita di lokasi pertambangan rakyat desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain, Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi, Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Husen Umbolah dan Terdakwa Irwan Lanjani dan cara kami berlima melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Husen Umbolah, Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain dan Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandi yang pergi mengambil dengan cara memikul barang hasil curian tersebut secara bergantian, sementara peran dari Terdakwa Ferdi Mokoginta hanya memantau di jalan perkebunan tersebut dan beberapa saat kemudian ke empat orang rekan dari Terdakwa Ferdi Mokoginta kembali mendatangi tempat dimana Terdakwa Ferdi Mokoginta berada dan sudah membawa 2 buah karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas yang di ambil di areal lokasi tersebut dan selanjutnya 2 buah karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut yang 1

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung di atas sepeda motor yang Terdakwa Ferdi Mokoginta bawah dan yang satu karung lainnya di angkut di atas sepeda motor Terdakwa Husen Umbolah dan material rep tersebut kami bawah di rumah Terdakwa Husen Umbolah yang beralamat di Desa bilalang 3, Kec.Bilalang, Kab.Bolmong dan setelah kami sampai di rumah Terdakwa Husen Umbolah di saat itu Terdakwa Husen Umbolah menjelaskan kepada Terdakwa Ferdi Mokoginta nanti akan di beri informasi jika hasil curian tersebut sudah selesai di olah menjadi emas (LM) hasilnya akan di jual dan akan di bagi 5 termasuk Terdakwa Ferdi Mokoginta juga akan mendapat hasil bagian dari penjualan emas tersebut, selanjutnya Terdakwa Ferdi Mokoginta langsung meninggalkan Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu bersama Terdakwa Husen Umbolah di rumah Terdakwa Husen Umbolah dan Terdakwa Ferdi Mokoginta langsung pergi ke rumah Terdakwa Ferdi Mokoginta dan sekitar jam 17.00 wita hari itu juga yaitu pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2018, Terdakwa Husen Umbolah mendatangi rumah Terdakwa Ferdi Mokoginta dan memberitahukan kepada Terdakwa Ferdi Mokoginta dimana hasil pemanggangan dari karbon bersama material rep tersebut setelah di olah tidak ada hasil sehingga menurut penjelasan dari Terdakwa Husen Umbolah menjelaskan kami tidak mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut setelah itu Terdakwa Husen Umbolah langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa Ferdi Mokoginta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Irwan Lanjani menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 wita di lokasi pertambangan rakyat desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama, Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Husen Umbolah dan Terdakwa Irwan Lanjani dan cara kami berlima melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen membuka tutup tong berwarna biru yang berisi karbon dan material rep yang mengandung emas, kemudian mengangkat seluruh karbon dan material rep yang mengandung emas dari dalam tong dan di masukan dalam 2 buah karung yang sudah di persiapan oleh ketiga lelaki tersebut selanjutnya kami berlima secara bergantian mengangkat dan memikul 2 buah karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tersebut menuju ke jalan perkebunan ,setelah sampai di jalan perkebunan desa bakan, selanjutnya 2 buah karung yang berisikan karbon dan material rep yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKTg.



mengandung emas tersebut di angkut oleh Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen dengan menggunakan 2 unit sepeda motor milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dan lelaki yang biasa di panggil Husen dengan tujuan dari bahan material tersebut akan di olah melalui pentahapan pembakaran dengan menggunakan alat panggangan di rumah Terdakwa Husen yang beralamat di Desa Bilalang 3 Kec.Bilalang ,Kab.Bolmong dan Terdakwa mengetahui akan hal tersebut berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Husen selain itu Terdakwa juga pernah kerumah Terdakwa Husen dan melihat alat panggangan tersebut,dan selanjutnya setelah melalui tahapan panggangan hasilnya sudah menjadi emas (LM) dan emas tersebut di jual oleh Terdakwa Husen dan dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapat bagian dari Terdakwa Husen sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain*" adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dalam Andi Hamzah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian karbon dawa bersama material rep yang mengandung emas yang berada di dalam tong warna biru adalah kepunyaan Rolly Ronald Lolombulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Lanjani, dkk, pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Jam 03.00 Wita di perkebunan desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" adalah perbuatan Terdakwa diketahui dan dikehendaki (*will en wetten*) oleh Terdakwa sendiri. Sedangkan "dimiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian karbon dawa bersama material rep yang mengandung emas yang berada di dalam tong warna biru milik Rolly Ronald Lolombulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Lanjani, dkk pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Jam 03.00 Wita di perkebunan desa bakan kec.lolayan,kab.bolmong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain bersama Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 wita di lokasi pertambangan rakyat desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain, Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Husen Umbolah dan Terdakwa Irwan Lanjani dan cara kami berlima melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Husen Umbolah mengambil batu yang berada di arel tersebut kemudian Terdakwa Husen Umbolah langsung merusak gembok tersebut dengan menggunakan batu tersebut setelah itu Terdakwa Husen Umbolah membuka lilitan besi yang di lilitkan di lingkaran penutup tong kemudian Terdakwa Husen Umbolah membuka penutup tong tersebut di saat itu Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta langsung membuka 2 buah karung yang sudah kami persiapkan selanjutnya isi dalam tong yaitu karbon bersama material rep yang mengandung emas kami angkat dan di masukkan kedalam 2 buah karung dan setelah kami angkat kemudian 2 karung tersebut di ikat oleh Terdakwa Sudianto Mokoagow setelah itu Terdakwa Irwan Lanjani bersama Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain langsung mengangkat dan memikul masing-masing dari 2 karung yang sudah berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas selanjutnya kami berlima secara bergantian mengangkat dan memikul 2 buah karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tersebut menuju ke jalan perkebunan, setelah sampai di jalan perkebunan desa bakan, selanjutnya 2 buah karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut dengan menggunakan 2 unit sepeda motor milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dan milik Terdakwa Husen Umbolah dan Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu pun mengikuti dengan posisi duduk berboncengan bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta membawa karbon bersama

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKTg.



material rep yang mengandung emas tersebut tersebut menuju kerumah Terdakwa Husen Umbolah di desa bilalang 3 dengan tujuan dari bahan material tersebut akan di olah menjadi emas melalui pentahapan pembakaran dengan menggunakan alat panggangan di rumah Terdakwa Husen Umbolah dan hal tersebut berdasarkan petunjuk Terdakwa Husen Umbolah dan setibanya di rumah Terdakwa Husen Umbolah selanjutnya Terdakwa Husen Umbolah menyampaikan kepada Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu bersama Terdakwa Ferdi Mokoginta nanti akan di beri kabar jika hasilnya sudah selesai dipanggang dan sudah menjadi emas selain itu menurut penjelasan dari Terdakwa Husen Umbolah nanti hasil emas tersebut akan di jual bersama dan hasil penjualan tersebut akan di bagi lima, setelah itu Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu bersama Terdakwa Feri Mokoginta langsung meninggalkan rumah tersebut dan pada hari minggu tanggal 19 agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita datang Terdakwa Husen Umbolah ke rumah Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dengan penjelasan uang tersebut adalah bagian hasil penjualan dari olahan karbon dan material yang kami curi sampai menjadi emas, sementara Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- .selain itu menurut penjelasan dari Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu menjelaskan selain kami mengambil barang hasil curian tersebut Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu juga sempat membakar atap salah satu pondok yang terbuat dari terpal yang berada di dekat tempat pengambilan karbon bersama material rep yang mengandung emas namun Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu tidak mengetahui pemilik dari pondok tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad.5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Husen Umbola dan para Terdakwa Irwan Lanjani, Julkairnain Manangin, Sudioanto Mokoagow, Ferdi Mokoginta menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 wita di lokasi pertambangan rakyat desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Irwan Lanjani Terdakwa Julkarnain Manangin Alias

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nain, Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Husen Umbolah dan cara para Terdakwa berlima melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Irwan Lanjani Terdakwa Husen Umbolah, Terdakwa Julkarnain Manangin Alias Nain dan Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu yang pergi mengambil dengan cara memikul barang hasil curian tersebut secara bergantian, sementara peran dari Terdakwa Ferdi Mokoginta hanya memantau di jalan perkebunan tersebut dan beberapa saat kemudian ke empat orang rekan dari Terdakwa Ferdi Mokoginta kembali mendatangi tempat dimana Terdakwa Ferdi Mokoginta berada dan sudah membawa 2 buah karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas yang di ambil di areal lokasi tersebut dan selanjutnya 2 buah karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut yang 1 karung di atas sepeda motor yang Terdakwa Ferdi Mokoginta bawah dan yang satu karung lainnya di angkut di atas sepeda motor Terdakwa Husen Umbolah dan material rep tersebut kami bawah di rumah Terdakwa Husen Umbolah yang beralamat di Desa bilalang 3, Kec.Bilalang, Kab.Bolmong dan setelah kami sampai di rumah Terdakwa Husen Umbolah di saat itu Terdakwa Husen Umbolah menjelaskan kepada Terdakwa Ferdi Mokoginta nanti akan di beri informasi jika hasil curian tersebut sudah selesai di olah menjadi emas (LM) hasilnya akan di jual dan akan di bagi 5 termasuk Terdakwa Ferdi Mokoginta juga akan mendapat hasil bagian dari penjualan emas tersebut, selanjutnya Terdakwa Ferdi Mokoginta langsung meninggalkan Terdakwa Sudioanto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu bersama Terdakwa Husen Umbolah di rumah Terdakwa Husen Umbolah dan Terdakwa Ferdi Mokoginta langsung pergi ke rumah Terdakwa Ferdi Mokoginta dan sekitar jam 17.00 wita hari itu juga yaitu pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2018, Terdakwa Husen Umbolah mendatangi rumah Terdakwa Ferdi Mokoginta dan memberitahukan kepada Terdakwa Ferdi Mokoginta dimana hasil pemanggangan dari karbon bersama material rep tersebut setelah di olah tidak ada hasil sehingga menurut penjelasan dari Terdakwa Husen Umbolah menjelaskan kami tidak mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut setelah itu Terdakwa Husen Umbolah langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa Ferdi Mokoginta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferdi Mokoginta menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 wita di lokasi pertambangan rakyat desa bakan kec.lolayan, kab.bolmong dan yang melakukan pencurian tersebut adalah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama, Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu, Terdakwa Julkarnain Manangin, Terdakwa Husen Umbolah dan Terdakwa Irwan Lanjani dan cara kami berlima melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen membuka tutup tong berwarna biru yang berisi karbon dan material rep yang mengandung emas, kemudian mengangkat seluruh karbon dan material rep yang mengandung emas dari dalam tong dan di masukan dalam 2 buah karung yang sudah di persiapkan oleh ketiga lelaki tersebut selanjutnya kami berlima secara bergantian mengangkat dan memikul 2 buah karung yang sudah berisikan karbon bersama material rep yang mengandung emas dari lokasi tersebut menuju ke jalan perkebunan, setelah sampai di jalan perkebunan desa bakan, selanjutnya 2 buah karung yang berisikan karbon dan material rep yang mengandung emas tersebut di angkut oleh Terdakwa Ferdi Mokoginta, Terdakwa Sudianto Mokoagow Alias Urun Alias Papa Wandu dan lelaki yang biasa di panggil Husen dengan menggunakan 2 unit sepeda motor milik Terdakwa Ferdi Mokoginta dan lelaki yang biasa di panggil Husen dengan tujuan dari bahan material tersebut akan di olah melalui pentahapan pembakaran dengan menggunakan alat panggangan di rumah Terdakwa Husen yang beralamat di Desa Bilalang 3 Kec.Bilalang, Kab.Bolmong dan Terdakwa mengetahui akan hal tersebut berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Husen selain itu Terdakwa juga pernah kerumah Terdakwa Husen dan melihat alat panggangan tersebut dan selanjutnya setelah melalui tahapan panggangan hasilnya sudah menjadi emas (LM) dan emas tersebut di jual oleh Terdakwa Husen dan dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapat bagian dari Terdakwa Husen sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Mokoginta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Imanuel C.R Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua Raja Bonar W. Siregar, S.H, M.H., dan Friska Y. Maleke, S.H, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu,
serta dihadiri oleh Andi Nirwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar W. Siregar, S.H, M.H.

Immanuel C.R Danes, S.H,

Friska Y. Maleke, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PNKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32